



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 541 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 159 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Periode 2024-2029;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan pembagian Divisi dan Koordiantor Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Periode 2024 - 2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 541 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOODIANTOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
PERIODE 2024-2029

I. DIVISI

NO	DIVISI	KETUA	WAKIL KETUA
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Rikardus Jemmi Pentor	Herybertus Harun
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Herybertus Harun	Fransiskus Dohos Dor
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Florianus Irwan Kondo	Marsianus Edon
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Marsianus Edon	Florianus Irwan Kondo
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Fransiskus Dohos Dor	Rikardus Jemmi Pentor

II. KOORDINATOR WILAYAH

No	Daerah Koodinator Wilayah	Nama
1.	Kecamatan Ruteng, Kecamatan Lelak, dan Kecamatan Satar Mese Utara	Rikardus Jemmi Pentor
2.	Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Rahong Utara, dan Kecamatan Wae Rii	Herybertus Harun
3.	Kecamatan Reok dan Kecamatan Reok Barat	Florianus Irwan Kondo
4.	Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat	Marsianus Edon
5.	Kecamatan Cibal dan Kecamatan Cibal Barat	Fransiskus Dohos Dor

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba